

## **ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 TOKO KELONTONG DI DESA PAGERSARI**

**Prayuga Kurniawan, Dhanang Tias Anggoro**

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

### **Abstract**

*This research was conducted with the aim of assessing the compliance of Pagersari village entrepreneur taxpayers with regard to Withholding Tax Art 25. Entrepreneurs must be monitored and prepared so that they are organized and disciplined in the administration of books in order to make financial reports in order to determine how much tax is owed using the more comprehensive Withholding Tax Art 25 scheme accurate. This research uses the Field Study Method by going directly to the scene. The data were obtained through secondary data from library searches through observation, documentation, and direct interviews with MSME entrepreneurs in the village. The type of this research is descriptive qualitative research. The results of the study illustrate that the application of Withholding Tax Art 25 compliance in the village is not optimal due to the lack of understanding of taxpayers regarding Withholding Tax Art 25.*

**Keywords:** *Entrepreneur, Withholding Tax Art 25, Grocery store*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak pengusaha desa Pagersari terkait PPh Pasal 25 Wajib Pajak Pengusaha harus dipantau dan dipersiapkan supaya teratur dan disiplin di dalam penyelenggaraan pembukuan guna membuat laporan keuangan supaya bisa menentukan berapa pajak yang terutang menggunakan skema PPh Pasal 25 yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan Metode Studi Lapangan dengan langsung ke tempat kejadian. Data data diperoleh melalui data sekunder dari penelusuran kepustakaan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung dengan Wajib Pajak pengusaha UMKM di desa. Jenis dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menggambarkan adanya Penerapan kepatuhan PPh Pasal 25 di desa yang tidak maksimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak terkait PPh Pasal 25.*

**Kata kunci:** *Pengusaha, PPh Pasal 25, Toko kelontong*

## **PENDAHULUAN**

Pajak ialah sumber pendapatan Negara Indonesia yang terbesar. Fungsi pajak sendiri yaitu *budgetair* yang dijadikan sebagai sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan negara. Pajak yang sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak juga mempunyai peran besar serta dapat diandalkan untuk kepentingan bangunan dan pengeluaran untuk pemerintah. Sehingga, untuk meningkatkan penerimaan dari seluruh sector maka, pajak harus terus dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintahan saat ini mulai melirik sector swasta yang berpotensi besar untuk menjadi sumber penghasilan pajak yaitu berasal dari UMKM, laba serta omset yang cukup jauh apabila dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya. Adanya UMKM di tengah keadaan yang membingungkan dan dipenuhi ketidakpastian seperti saat ini menjadi pusat perhatian sendiri bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sekitar 95% UMKM bertanggung jawab atas perekonomian secara keseluruhan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, inovasi, persaingan dan dinamisme ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. (Ocheni, 2015 : 72). Menurut Mungaya, dkk (2012 : 99) Pelaku UMKM mengatakan mereka telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang atau maju. Pada tahun 1997 terjadinya krisis ekonomi sehingga banyak usaha besar yang mengalami kebangkrutan, akan tetapi pelaku UMKM Sebagian besar bertahan.

Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua pelaku wajib pajak termasuk wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yang masuk dalam kategori UMKM. Wajib pajak UMKM harus melakukan pembayaran pajak setiap bulan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai warga Indonesia yang taat pajak. Orang Pribadi biasanya memiliki usaha dalam skala kecil seperti warung sembako, usaha fotokopi, usaha cuci baju, dan sebagainya

Komposisi kepatuhan pajak oleh pengusaha saat ini masih belum seimbang, terlihat bahwa banyak pengusaha yang masih belum melakukan penyetoran atas PPH 25, hal ini membuat penulis tertarik guna membuat sebuah penulisan yang di tuangkan dalam jurnal yang memiliki judul "Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Toko Kelontong Di Desa Pagersari".

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian pajak**

Menurut mardiasmo, pajak ialah sebuah iuran dari rakyat berupa kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontrapretasi) yang dapat ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018). Menurut P. J. A. Andriani, R. Santoso Brotodiharjo sebagai penerjemah, dalam (Devano &

Rahayu, 2006): Pajak adalah kontribusi negara yang harus dibayar oleh pembayar pajak, yang pembayarannya dilakukan berdasarkan aturan penebusan kinerja untuk akuntansi langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran publik yang terkait dengan kewajiban negara guna mengelola pemerintahan.

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan yang kerap dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 ialah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang di dapat.

Untuk menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak yang baru memulai usaha kecil, Anda dapat menjalankan proses perhitungan pajak sebagai berikut: a) Menghitung besarnya hasil bruto. Pada akhir periode akuntansi dalam sebuah bisnis, akan terdapat laporan keuangan untuk menyatakan besar penghasilam bisnis, laporan keuangan ini yang telah dilakukan dalam penyusunan bisnis pada tahapan ini. b) Hitung jumlah laba bersih. Setelah mengetahui total pendapatan, pendapatan bersih perusahaan dapat dihitung pada fase ini, mirip dengan penyusunan laporan keuangan tahunan. Membuat laporan laba rugi dan neraca untuk memperjelas posisi keuangan perusahaan pada setiap periode. c) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan bersih selama satu periode akuntansi dikurangi Penghasilan Kena Pajak (PTKP). d) Perhitungan PPh yang harus dibayar dilakukan setelah menerima nilai nominal PKP, sehingga cukup dikalikan dengan besarnya tarif pajak PPh selama satu tahun.

### **Jenis-Jenis Pajak.**

Ada 3 jenis pajak menurut Resmi (2014: 7) yaitu, Ada pajak langsung dan tidak langsung, tergantung pada kelas pajaknya. Pajak tentu saja terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Menurut lembaga pemungut, jenis pajak terakhir terdiri dari pajak negara bagian dan pajak daerah.

Syarat pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu mengatakan bahwa, pemungutan pajak tidaklah menimbulkan hambatan atau perlawanan, sehingga pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan, Pemungutan Pajak Harus Adil
2. Syarat Yuridis, Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang
3. Syarat Ekonomis, Tidak Mengganggu Perekonomian
4. Syarat Finansil, Pemungutan Pajak Harus Efisien
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25**

(Waluyo, 2014) menyatakan bahwa PPh Pasal 25 adalah tarif pajak penghasilan yang dibayarkan secara perorangan oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayarkan oleh Wajib Pajak pada akhir bulan. Masa bulanan PPh Pasal 25

adalah tarif pajak penghasilan yang diharapkan akan dibayar oleh wajib pajak pada akhir tahun. Wajib Pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 25 untuk masa bulanan. H. Wajib Pajak Badan dan Badan yang termasuk dalam BUT. Di lain pihak, Wajib Pajak orang pribadi hanya menerima penghasilan dari majikannya berupa gaji yang dipotong dari PPh Pasal 21, sehingga Wajib Pajak dan keluarganya sendiri memperoleh penghasilan yang berbeda.

PPh Pasal 25 termasuk salah satu pajak yang harus lebih direalisasikan ke masyarakat. Pada saat ini, berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu penarikan pajak karena dapat meningkatkan efisiensinya seperti hasil penelitian dari (Hariyanti & Minarni, 2020) secara signifikan dan secara positif, pengimplementasian *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penguraian mengenai kejadian saat ini. Pada jenis penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai segala bentuk fenomena di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi tentang keadaan saat ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya untuk mendeskripsikan informasi mengenai adanya sesuai dengan variable yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji analisis kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 toko kelontong di Desa Pagersari. Dengan demikian, pada penelitian ini mengkaji hanya satu variable tunggal.

Survei ini merupakan survei deskriptif yang memungkinkan penulis untuk memberikan gambaran tentang pemenuhan kewajiban pembayaran pemilik toko di desa Pagersari saat membayar PPh Pasal 25. Informan survei ini adalah seorang pengusaha yang bisa memberikan semua info terkait masalah yang sedang diselidiki.

Berikut adalah Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

- a) Observasi dilakukan guna mengamati secara langsung di lapangan yaitu kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 toko kelontong di desa Pagersari
- b) Dokumentasi, mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, mengutip serta meringkas data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik penelitian.
- c) Wawancara yaitu Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bertanya jawab terhadap pihak yang telah kompeten dengan masalah topik penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu fakta-fakta dari objek dideskripsikan dalam bentuk teks deskriptif berdasarkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia, negara berkembang yang padat penduduknya, dinilai menjadi salah satu kawasan bisnis tempat investor mengembangkan bisnis minimarket. Peritel di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan adanya gerai-gerai baru di banyak lokasi. Tidak sulit memahami antusiasme pelaku usaha ritel yang berbondong-bondong untuk berinvestasi untuk membangun lagi gerai. Ekonomi pada tahun 2000 yang rata-rata di atas 3%, dengan semakin terkendalinya laju inflasi. Hal tersebut bisa menjadi alasan bahwa ekonomi di Indonesia bisa kembali menguat di masa yang akan datang (Dewi & Budhi, 2017). Namun, karena jumlah minimarket yang didirikan meningkat, secara bertahap dapat menghancurkan bisnis lokal seperti toko kelontong individu. Namun, dalam lingkungan bisnis yang tidak sehat, hukum rimba berlaku. Orang yang kuat menang. Indonesia mungkin tidak begitu buruk, tetapi jika tidak segera ditangani, kemungkinan hukum rimba tinggal satu langkah. Sebagai gubernur suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyadari potensi daerahnya. Berapa daya beli masyarakat dan jumlah pengecer aktif. Selama terdapat kecenderungan dari pemerintah daerah yang tidak pernah keberatan untuk memberikan sebuah izin terhadap investor yang memiliki keinginan untuk membuka gerai ritel (Dewi & Budhi, 2017). Sasaran utama investor untuk berbisnis adalah di daerah-daerah pembangunan yang dinilai sangat mudah untuk masuk pasar.

Salah satu daerah berkembang di Jawa Timur yaitu Kabupaten Tulungagung memiliki penduduk dengan jumlah yang naik signifikan dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu wilayah/desa Pagersari Kec. Kalidawir, salah satu kawasan yang paling padat penduduknya, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari. Hal ini menjadi tujuan banyak investor yang ingin berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan para penduduk yang kian meningkat dengan membuka minimarket/gerai minimarket. Sebagian besar masyarakat kelas atas lebih memilih berbelanja di minimarket karena dianggap lebih elitis. Dengan pemikiran ini, jumlah toko kelontong menurun dari hari ke hari. Toko kelontong pada dasarnya mandiri dan semakin buruk setiap hari karena didasarkan pada penurunan orang. Hal ini disebabkan karena adanya minimarket yang dinilai memadai dalam aspek potensial oleh pebisnis ritel (Wijayanti & WIRATNO, 2011). Minimarket/toko minimarket ini semakin banyak ditemukan di desa Pagersari yang mudah dijangkau, membunuh keberadaan toko kelontong yang kehilangan pelanggan dan mempengaruhi ikatan.

Penurunan pendapatan pedagang/pemilik toko kelontong mempengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Badan dari penghasilan tokonya. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang harus dibayar secara berangsur. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunai dalam kurun waktu satu tahun. Pembayaran pajak sendiri harus dilakukan secara individu dan tidak dapat diwakilkan.

Dari pengisian Kuesioner dan wawancara dapat diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Pemilik Badan Usaha Toko Kelontong di Desa Pagersari.**

No.	Nama Toko	Membayar Pajak		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	TOKO SUNDARI	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tetap</li> </ul>
2.	UD. LESTARI JAYA		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami mengenai PPh Pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> <li>- Penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari</li> </ul>
3.	TOKO BU DWI		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
4.	TOKO UB BARU		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
5.	TOKO PATOYA		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
6.	TOKO SAHABAT		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
7.	TOKO RISKIYA JAYA		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
8.	TOKO DIAN JAYA		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
9.	TOKO BU MARIANA		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tidak tetap</li> </ul>
10.	TOKO KENZIE		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang pajak secara umum</li> <li>- Tidak memahami tentang Pph pasal 25</li> <li>- Penghasilan tetap</li> </ul>

Sumber: Data primer (Pengisian Kuesioner dan Wawancara)

Ada total 10 toko kelontong di desa Pagersari. Dari 10 sampel yang saya terima, ada satu toko kelontong yang membayar pajak penghasilan, yaitu Toko Sundari. Namun, kebanyakan toko tidak membayar pajak karena pendapatan rata-rata mereka tidak tetap karena bersaing dengan toko kelontong lainnya. Alasan utama lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak penghasilan.

Desa Pagersari sendiri memiliki satu minimarket di sekitar desa Pagersari, dan toko kelontong hampir merata. Namun data tabular di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih minim karena penjualan/penghasilan yang tidak teratur dan relatif rendah. Hal ini memungkinkan pemilik toko kelontong enggan menyisihkan pendapatan untuk membayar pajak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga mereka.

Selain itu, minimnya pengetahuan akan Pajak Penghasilan Badan membuat pemilik toko juga tidak mengetahui secara pasti akan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan tokonya. Dan banyak pemilik toko merasa sudah membayar pajak, namun setelah ditelusuri ternyata pajak yang dibayarkan hanyalah pajak bangunan toko/ Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian petugas pajak di Kab. Tulungagung untuk melakukan penyuluhan dan sosialisai mengenai Pajak Penghasilan Badan kepada para pemilik toko kelontong agar pengetahuan akan pajak meningkat dan menambah kepatuhan akan pembayaran pajak meningkat. Pemerintah daerah juga seharusnya juga lebih memperhatikan usaha lokal seperti toko kelontong ini dengan cara seperti melakukan pembinaan usaha, peminjaman modal usaha, dan penyuluhan secara rutin terhadap toko kelontong untuk mengetahui tingkat pendapatannya. Dukungan dari pemerintah sendiri dapat memberikan dampak yang besar akan berkembangnya usaha toko kelontong ini hingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan dan pendapatannya.

Pemberian ijin yang mudah terhadap pendirian minimarket juga perlu dipertimbangkan ulang, meskipun banyak dampak baik, juga masih banyak dampak buruk akan banyaknya minimarket ini. Salah satunya banyak mematikan usaha toko kelontong, mempersulit ijin pendirian minimarket juga merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam pemberian dukungan atas usaha toko kelontong.

Dampak munculnya minimarket pada toko kelontong didasarkan pada hasil survei bahwa toko kelontong tidak dapat bersaing dengan minimarket. Untuk mengisi kesenjangan ini, pemerintah dapat mendanai toko kelontong agar bersaing dengan minimarket.

#### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI TOKO KELONTONG**

Ditjen Pajak kini menyederhanakan sistem pemungutan PPh 25 bagi UMKM dengan memberikan pilihan final ataupun non-final. Peraturan itu diubah menjadi No. PER-32/PJ/2010, termasuk pemberlakuan PPh 25 bagi pengusaha sebagai WP.

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yaitu WP orang pribadi yang sering melaksanakan kegiatan komersial ataupun jasa. Namun demikian, tidak termasuk jasa yang berkaitan dengan wirausaha di beberapa lokasi kegiatan usaha yang dilakukan di tempat asal WP. Pasalnya, Perdirjen 32/2010 resmi dihentikan diganti dengan Perdirjen No. PER-14/PJ/2019.

PPh 25 adalah pajak penghasilan bulanan yang dibayar oleh pelaku WPOPPT untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan pada akhir tahun. Jadi yang harus dilakukan adalah membayar biaya bulanan tetap dari setiap kantor. **Secara umum, biaya PPh 25 WPOPPT adalah 0,75 persen dari total penjualan bulanan dari setiap pendirian.** Pajak tersebut tidak bersifat final dan bisa dipotong di akhir tahun pajak.

**Rumus PPh Pasal 25 adalah : Jumlah Penghasilan Neto selama 1 tahun x biaya Umum, sebelum itu dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP lalu dibagi 12.**

411125 adalah kode rekening pajak yang dipergunakan untuk deposito dengan angka kode 101. **Batas waktu pembayaran PPh 25 yaitu setiap tanggal 15 bulan selanjutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.** Penghitungan PPh 25 diatur dengan Peraturan Menkeu No. PMK-215/2018 tentang Penghitungan Tarif Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berjalan yang dicatatkan oleh WP baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa, dll. Wajib Pajak harus mengikuti aturan wajib menyusun laporan keuangan berkala dan WPOPPT.

Ada poin yang penting hingga berakhirnya Perdirjen No. 32/2010 :

1. WPOPPT dengan penjualan tahunan sampai dengan Rp 4,8 M bisa memilih sistem pajak final khusus atau sistem pajak umum (tidak final) dengan tarif pajak 0,5%.
2. Untuk WPOPPT dengan penjualan tahunan melebihi Rp 4,8 miliar (non-UMKM), skema PPh final tidak dapat digunakan dan 0,75% dari PPh Pasal 25 harus dibayarkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Kehadiran minimarket berdampak negatif terhadap penjualan serta total pelanggan toko kelontong. Penjualan toko turun 25-50 persen. Sebelum adanya minimarket di desa Pagersari Kalidawir, pendapatan toko ini terbilang stabil. Ini disebabkan oleh persaingan antara toko kelontong dan tidak benar-benar mempengaruhi pendapatan. Memang ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Pagersari, belum lagi memulai usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong. Toko kelontong mencatat penurunan jumlah pelanggan selain penjualan dan penurunan penjualan.
2. Disiplin dalam membayar pajak belum maksimal, karena pengetahuan tentang pajak penghasilan dari pemilik toko kelontong di desa Pagersari masih minim.
3. Selain itu, penurunan pendapatan menyebabkan pemilik toko kelontong di desa Pagersari enggan menyisihkan pendapatan untuk membayar pajak.

### **B. Saran**

1. Pelaku usaha harus berusaha untuk melanjutkan usaha dengan memperbaiki manajemen, menambah modal usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan usaha agar dapat bersaing.
2. Pemerintah daerah perlu menetapkan Perda untuk minimarket agar pembuatan minimarket tidak merugikan pihak lain. Regulasi harus dijalankan sebaik mungkin agar perekonomian bisa seimbang. Pemerintah harus berdiri di samping para pedagang kecil dan berusaha agar bisnis mereka tetap berjalan..
3. Sistem perpajakan Indonesia, yang menerapkan sistem self-assessment, memungkinkan wajib pajak untuk bebas menghitung, menetapkan dan mengajukan pajak penghasilannya, tetapi wajib pajak perlu lebih sadar akan pentingnya pembayaran pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. In *Jakarta: Kencana*.
- Hariyanti, T. P., & Minarni, E. (2020). Implementasi E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Moderasi Pemahaman Internet. *Jurnal BENEFIT*, 7(2), 114–130.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Barata, A. A. (2011). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. *Visimedia*.

- Dewi, I. A. S. R., & Budhi, M. K. S. (2017). Analisis Pendapatan Usaha Warung Tradisional Dengan Munculnya Minimarket Di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 6(12), 2379– 2407.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurani, D. P. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Tiga Kantor Pajak Di Wilayah Kota Bandung). Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Ratnawati, E., & Rachmad Gesah Mukti Prabowo. (2019). MEKANISME PEMUNGUTAN PPN dan PPnBM. 5.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Spasial, V., Fisik, S., & Tidak, A. (2013). Analisis dan Pembahasan. 22–41.
- Sudirga, R. S. (2017). Faktor – Faktor Yang Menentukan Peningkatan Bisnis Ritel Di Indonesia. *Journal of Business & Applied Management*, 10(02), 138–150.  
<https://doi.org/10.30813/jbam.v10i02.933>
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sunyoto, D. (2015). *Manajemen Bisnis Ritel: Teori, Praktik, dan Kasus Ritel*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Supranto, J. (2008). *Statistik Teori dan Aplikasi Cet. VII*. Jakarta: Erlangga.
- Sutanto, P. M. (2014). *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Utami, C. W. (2010). *Manajemen Ritel\_Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia*. 2010-ISBN: 978-979-061-127-6–Salemba Empat.
- Vindasari, R. (2020). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2).

- Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 987–997. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1908>
- Wandira, R. (2017). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan self Assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak dan Dampaknya terhadap penerimaan pajak (survey pada kantor pelayanan pajak di wilayah kota bandung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Wijayanti, P., & WIRATNO, W. (2011). Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Warung Tradisional Dengan Munculnya Minimarket (Studi Kasus Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang). Universitas Diponegoro.